



KANTOR NOTARIS & PPAT **M. KHOLID ARTHA, S.H.**

Gedung Selmis Kav. 6
Jln. Asem Baris Raya No. 52 Tebet Jakarta Selatan - 12830
Telp. 837.94331, 837.94332, 835.2057, 830.1508
Fax. 837.84019 E-mail : arthanot@cbn.net.id

Turunan/Salinan/Grosse

AKTA : PERJANJIAN KREDIT

.....

.....

.....

TANGGAL : 26 JANUARI 2011 NOMOR : 67

KANTOR NOTARIS & PPAT

M. KHOLID ARTHA, SH

Cedung Selinis Kav. 6

Jln. Asem Baru Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 837 94302, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

PERJANJIAN KREDIT

Nomor : 67.-

NIKAY

Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-01-2011 (dua puluh enam Januari dua ribu -----
sebelas) pukul 11.14 (sebelas empat belas) menit Waktu Indonesia Barat. -----
Menghadap kepada saya, -----

MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini: -----

I. Tuan **Doktorandus ALIMIN HAMDY**, lahir di Ujung Pandang, pada -----
tanggal 12-02-1955 (dua belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh
lima), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi Korporasi Dua -----
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK NEGARA -----
INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK NEGARA INDONESIA -----
(PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jalan Pondok Randu Raya Nomor
23A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Duri Kosambi, -
Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
09.5206.120255.5503;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 02-07-2010 (dua Juli dua ribu ---
sepuluh) nomor DIR/061, yang dibuat secara dibawah tangan dan -----
bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan anggaran dasar -----
perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana
telah dimuat dalam akta tertanggal 12-05-2010 (dua belas Mei dua ribu ---
sepuluh) nomor 13, yang dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya -----
tertanggal 07-06-2010 (tujuh Juni dua ribu sepuluh) nomor -----
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan -
berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal -----



Sudirman Kaveling 1;

-untuk selanjutnya disebut:

B A N K

II. 1. Tuan **ALEX SURYA WIJAYA CHANDRA**, lahir di Surabaya, pada tanggal 10-08-1984 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578111008840001;

-untuk sementara berada di Jakarta ;

2. Tuan **GEORGE OETOMO**, lahir di Samarinda, pada tanggal 17-03-1973 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Metro Kencana V Nomor 18, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan ;

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5205.170373.0270 ;

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak secara bersama-sama dalam jabatan mereka masing-masing selaku Direktur perseroan dan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. FIRST LAMANDAU TIMBER**

INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-01-1977 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) nomor 6, Tambahan nomor 28, kemudian diubah dengan akta-akta:

tertanggal 09-10-2001 (sembilan Oktober dua ribu satu) nomor 15, - yang dibuat di hadapan Nyonya LINDASARI BACHROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

KANTOR NOTARIS & PPAT

M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selinis Kav. 6

Jln. Asem Besar Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 833 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84010

dengan Surat Keputusannya tertanggal 12-02-2002 (dua belas Pebruari dua ribu dua) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002; tertanggal 05-03-2004 (lima Maret dua ribu empat) nomor 6, yang dibuat oleh SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 07-04-2004 (tujuh April dua ribu empat) nomor C-08366 HT.01.04.TH.2004; tertanggal 05-08-2008 (lima Agustus dua ribu delapan) nomor 1, yang dibuat oleh HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan tersebut untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 03-11-2008 (tiga Nopember dua ribu delapan) nomor AHU-80836.AH.01.02.Tahun 2008; tertanggal 31-07-2009 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan) nomor 03, yang dibuat di hadapan INDRIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat tertanggal 28-01-2010 (dua puluh delapan Januari dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-02349; susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir - sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 05-08-2008 (lima Agustus dua ribu delapan) nomor 1 tersebut di atas; untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari:

1. Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Tuan **TJAHYADI LUKIMAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-09-1950 (dua puluh delapan September

seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, Komisaris Utama Perseroan, bertempat tinggal di Jalan Tosiga II Blok K 12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5205.280950.0161;

b. Tuan **JONI TJENG**, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 25-06-1977 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di Perum Premier Pavilion Blok B 21, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5207.250677.0569;

c. Tuan **HADI SURYAWIJAYA HANDOKO**, lahir di Tarakan, pada tanggal 05-05-1951 (lima Mei seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di Bukit Damai Indah blok N nomor 32, Rukun Tetangga 081, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 175105.050551.0004;

-sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 02-12-2010 (dua Desember dua ribu sepuluh), yang dibuat secara dibawah tangan dan bermeterai cukup, yang aslinya telah dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini, nomor 65;

2. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. First Lamandau Timber

KANTOR NOTARIS & PPAT

M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Salmis Kav. 6

Jln. Asem Baru Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 84331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84010

International tertanggal 26-01-2011 (dua puluh enam Januari ----
dua ribu sebelas), yang dibuat secara dibawah tangan dan -----
bermeterai cukup, yang aslinya telah dilekatkan pada -----
minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini, nomor 65;

-untuk selanjutnya disebut: Bank

PENERIMA KREDIT

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.

Para penghadap dengan bertindak dalam jabatannya tersebut diatas -----
menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENERIMA KREDIT dengan surat-suratnya tertanggal

23-11-2009 (dua puluh tiga Nopember dua ribu sembilan) nomor -----
016B/SU/FLTI/XI/09 dan tertanggal 09-08-2010 (sembilan Agustus dua ---
ribu sepuluh) nomor 046/FLT/SME-FUN/HO/VIII/10, telah mengajukan ----
permohonan untuk memperoleh fasilitas kredit dari BANK.

2. Bahwa BANK dengan surat-suratnya tertanggal 04-08-2010 (empat

Agustus dua ribu sepuluh) nomor KPD/2.1/080/R dan tertanggal -----
13-08-2010 (tiga belas Agustus dua ribu sepuluh) nomor KPD/2.1/085/R,
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, telah --
menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada PENERIMA -----
KREDIT, berupa:

a. Kredit Investasi-Take Over maksimum sebesar

Rp.45.500.000.000,- (empat puluh lima miliar lima ratus juta -----
Rupiah);

b. Kredit Investasi-Pokok Sisipan/Rehabilitasi maksimum sebesar

Rp.19.312.547.000,- (sembilan belas miliar tiga ratus dua belas ---
juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);

c. Kredit Investasi-Interest During Construction Sisipan/Rehabilitasi ---
maksimum sebesar Rp.6.579.000.000,- (enam miliar lima ratus
tujuh puluh sembilan juta Rupiah);

d. Kredit Investasi-Pokok Pengembangan maksimum sebesar

Rp.94.245.000.000,- (sembilan puluh empat miliar dua ratus empat ---
puluh lima juta Rupiah);

e. Kredit Investasi-Interest During Construction Pengembangan

maksimum sebesar Rp.24.957.000.000,- (dua puluh empat miliar -

[REDACTED] sembilan ratus lima puluh tujuh juta Rupiah).

3. Bawa atas Kredit Investasi-Interest During Construction

Sisipan/Rehabilitasi maksimum sebesar Rp.6.579.000.000,- (enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) sebagaimana tersebut pada butir 2 huruf c di atas didudukkan dalam Perjanjian ini, sedangkan Kredit Investasi lainnya sebagaimana tersebut pada butir 2 huruf a, b, d dan e di atas didudukkan dalam Perjanjian tersendiri.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas (untuk selanjutnya dalam akta ini dapat juga disebut "PARA PIHAK"), menerangkan bahwa BANK dan PENERIMA KREDIT dengan ini telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan:

a. Aflopend berarti Kredit yang penarikan dan pembayarannya dilakukan sesuai jadwal tertentu yang telah ditentukan dan atas pembayaran Kredit yang telah dilakukan oleh PENERIMA KREDIT tidak dapat dilakukan penarikan kembali.

b. Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT dan/atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak jaminan untuk menjamin pelunasan Hutang.

c. Angsuran berarti sejumlah uang yang wajib dibayar setiap periode oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK sebagai pelunasan Kredit yang diperhitungkan dari Baki Debet.

d. d. Baki Debet berarti jumlah Kredit yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK.

e. Bunga berarti Bunga Kredit yakni sejumlah uang yang wajib dibayar secara berkala oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas penggunaan Kredit.

f. Bunga Efektif berarti Bunga yang suku bunganya dapat berubah-ubah selama jangka waktu Kredit sesuai besarnya Suku Bunga yang berlaku di BANK.

KANTOR NOTARIS & PPAT

M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Besi Raya No. 52 Tipe B, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 54331, 837 54332, 635 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

- g. Commitment Fee berarti pendapatan yang diterima oleh BANK, yang merupakan biaya yang dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas persetujuan Kredit.
- h. Denda berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK karena tidak dipenuhinya kewajiban PENERIMA KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit.
- i. Denda Tunggakan berarti Denda yang wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas adanya Tunggakan.
- j. Hari Kerja berarti hari-hari dimana BANK beroperasi untuk menjalankan usahanya dan pada saat itu Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar bank.
- k. Hutang berarti seluruh jumlah uang yang wajib dibayar pada suatu waktu oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit yang antara lain meliputi akan tetapi tidak terbatas pada Baki Debet, Bunga, Denda dan biaya atau ongkos-ongkos yang terhutang dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK.
- l. Kredit berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kredit.
- m. Maksimum Kredit berarti jumlah tertinggi dari Kredit yang dapat digunakan oleh PENERIMA KREDIT, apabila PENERIMA KREDIT telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh BANK.
- n. Perjanjian Kredit berarti Perjanjian ini berikut semua penambahan, perubahan, perpanjangan dan/atau pembaharuanya.
- o. Rekening Pinjaman berarti rekening yang dibuka oleh BANK untuk mencatat atau mengadministrasikan pencairan dan pembayaran Kredit PENERIMA KREDIT.
- p. Suku Bunga berarti tarif Bunga.
- q. Tunggakan berarti kewajiban pembayaran oleh PENERIMA KREDIT yang belum dilunasi pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa Angsuran, Bunga maupun Denda.

Pasal 2

MAKSIMUM KREDIT

Maksimum Kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT adalah --- sebesar Rp.6.579.000.000,- (enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta - Rupiah).

Pasal 3

BENTUK DAN TUJUAN KREDIT

BANK memberikan Kredit kepada PENERIMA KREDIT berupa Kredit Investasi-Interest During Construction (KI-IDC) Sisipan/Rehabilitasi dengan tujuan untuk menampung dan pembayaran 65 % (enam puluh lima persen) kewajiban bunga Kredit Investasi-Pokok (KI-Pokok) Sisipan/Rehabilitasi sebesar maksimum ----- Rp.19.312.547.000,- (sembilan belas milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah), sebagaimana ternyata dari akta Perjanjian Kredit tertanggal hari ini, nomor 66, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, ---- yang timbul selama masa pembangunan (masa investasi, rehabilitasi, sisipan -- dan pemeliharaan lanjutan) kebun kelapa sawit seluas 2.422 Ha (dua ribu ----- empat ratus dua puluh dua Hektar), terletak di Desa Bukit Jaya, Kecamatan ---- Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 4

SIFAT KREDIT

Sifat Kredit adalah Aflopend.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kredit adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit atau terhitung sejak tanggal 26-01-2011 --- (dua puluh enam Januari dua ribu sebelas) sampai dengan tanggal 25-01-2021 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh satu) termasuk grace periode selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

COMMITMENT FEE DAN BIAYA ADMINISTRASI

1. Atas Kredit yang diberikan oleh BANK, PENERIMA KREDIT wajib membayar Commitment Fee dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Commitment Fee dikenakan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) - eenmalig (sekali pungut) dihitung dari Maksimum Kredit.

**KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH**

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Besar Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830
Telp. (021) 837 94331, 237 94332, 835 2057, 830 1508
Fax. (021) 837 84019

- b. Commitment Fee dimaksud pada huruf a ayat ini diperhitungkan diluar Bunga.
 - c. Commitment Fee tersebut tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT sekalipun pada akhirnya Kredit tidak jadi dipergunakan.
 - d. Commitment Fee dimaksud pada huruf a ayat ini harus dibayar pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit.
2. Disamping Commitment Fee dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, atas Kredit yang diberikan BANK, kepada PENERIMA KREDIT dikenakan Biaya Administrasi sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari Maksimum Kredit sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Perjanjian Kredit yang harus dibayar pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit.

Pasal 7

B I A Y A

Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit (termasuk biaya pembuatan akta Perjanjian Kredit, pengikatan Agunan, premi asuransi barang-barang Agunan dan biaya-biaya lainnya) menjadi beban PENERIMA KREDIT dan akan diperhitungkan langsung dengan rekening PENERIMA KREDIT yang ada di BANK.

Pasal 8

PENARIKAN KREDIT

1. PENERIMA KREDIT dapat melakukan penarikan Kredit setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
- a. Perjanjian Kredit maksimum sebesar Rp.6.579.000.000,- (enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) telah ditandatangani.
 - b. Commitment Fee dan Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit telah dibayar lunas.
 - c. PENERIMA KREDIT telah menyerahkan kepada BANK surat pernyataan dari GROUP TRIPUTRA untuk menyalurkan aktivitas keuangan melalui perseroan terbatas PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk termasuk aktivitas keuangan perseroan terbatas PT. KIRANA MEGATARA.
 - d. Terhadap Agunan berupa tanah-tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat 2 butir 2.1 Perjanjian Kredit telah dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan, minimal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) telah ditandatangani.

e. Terhadap Fidusia atas Agunan berupa Kendaraan, Alat Berat, Mesin dan Inventaris Kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 butir 2.2 Perjanjian Kredit telah dilakukan pengikatan secara Fidusia, minimal Akta Jaminan Fidusia telah ditandatangani.

f. Akta Company Guarantee, Akta Personal Guarantee dan Akta Commitment Letter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 butir 2.3, 2.4 dan 2.5 Perjanjian Kredit telah ditandatangani.

g. Penarikan Kredit dapat dilakukan maksimum sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari kewajiban bunga KI-Pokok Sisipan/Rehabilitasi sebesar maksimum Rp.19.312.547.000,- (sembilan belas miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah), sebagaimana ternyata dari akta Perjanjian Kredit tertanggal hari ini, nomor 66, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang timbul selama masa pembangunan (masa investasi, rehabilitasi, sisipan dan pemeliharaan lanjutan) kebun kelapa sawit yang dibiayai sedangkan bunga KI-IDC Sisipan/Rehabilitasi berdasarkan Perjanjian Kredit seluruhnya menjadi beban

PENERIMA KREDIT

2. Penarikan Kredit dilakukan dengan cara:

BANK mengkreditkan pencairan Kredit ke Rekening Pinjaman KI-Pokok Sisipan/Rehabilitasi sebagaimana ternyata dari akta Perjanjian Kredit tertanggal hari ini, nomor 66, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pencairannya dilakukan secara bertahap setiap bulannya sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari kewajiban bunga KI-Pokok Sisipan/Rehabilitasi yang ditetapkan BANK pada bulan yang bersangkutan, yang timbul selama masa pembangunan (masa investasi, rehabilitasi, sisipan dan pemeliharaan lanjutan) kebun kelapa sawit yang dibiayai.

Pasal 9

PEMBAYARAN KEMBALI

1. PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki

KANTOR NOTARIS & PPAT

M. KHALID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Besar Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84010

Debet: -----

2. PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran Angsuran dengan jadwal Angsuran sebagai berikut:

| Tahun | Angsuran (dalam Rupiah) | Outstanding (dalam Rupiah) |
|---|------------------------------------|--|
| Triwulan I (Pertama) sampai dengan Triwulan XX (kedua puluh) | Grace Periode | 6.579.000.000 (enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta) |
| Triwulan XXI (kedua puluh satu) | 100.000.000 (seratus juta) | 6.479.000.000 (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta) |
| Triwulan XXII (kedua puluh dua) | 100.000.000 (seratus juta) | 6.379.000.000 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta) |
| Triwulan XXIII (kedua puluh tiga) | 100.000.000 (seratus juta) | 6.279.000.000 (enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta) |
| Triwulan XXIV (kedua puluh empat) | 100.000.000 (seratus juta) | 6.179.000.000 (enam miliar seratus tujuh puluhan sembilan juta) |
| Triwulan XXV (kedua puluh lima) | 200.000.000 (dua ratus juta) | 5.979.000.000 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta) |
| Triwulan XXVI (kedua puluh enam) | 200.000.000 (dua ratus juta) | 5.779.000.000 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta) |
| Triwulan XXVII (kedua puluh tujuh) | 200.000.000 (dua ratus juta) | 5.579.000.000 (lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta) |
| Triwulan XXVIII (kedua puluh delapan) | 200.000.000 (dua ratus juta) | 5.379.000.000 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta) |

| | | |
|--|--|---|
| Triwulan XXIX (kedua puluh sembilan) | 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) | 5.129.000.000 (lima milyar seratus dua puluh sembilan juta) |
| Triwulan XXX (ketiga puluh) | 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) | 4.879.000.000 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta) |
| Triwulan XXXI (ketiga puluh satu) | 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) | 4.629.000.000 (empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta) |
| Triwulan XXXII (ketiga puluh dua) | 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) | 4.379.000.000 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta) |
| Triwulan XXXIII (ketiga puluh tiga) | 400.000.000 (empat ratus juta) | 3.979.000.000 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta) |
| Triwulan XXXIV (ketiga puluh empat) | 400.000.000 (empat ratus juta) | 3.579.000.000 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta) |
| Triwulan XXXV (ketiga puluh lima) | 400.000.000 (empat ratus juta) | 3.179.000.000 (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta) |
| Triwulan XXXVI (ketiga puluh enam) | 400.000.000 (empat ratus juta) | 2.779.000.000 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta) |
| Triwulan XXXVII (ketiga puluh tujuh) | 600.000.000 (enam ratus juta) | 2.179.000.000 (dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta) |
| Triwulan XXXVIII (ketiga puluh delapan) | 600.000.000 (enam ratus juta) | 1.579.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta) |
| Triwulan XXXIX (ketiga puluh) | 600.000.000 (enam ratus juta) | 979.000.000 (sembilan ratus tujuhpuluhan) |

KANTOR NOTARIS & PPAT**M. KHOOLID ARTHA, SH**

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Besar Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84010

| | | |
|--------------------------------|--|----------------|
| sembilan) | 979.000.000 | sembilan juta) |
| Triwulan XL (keempat puluh) | (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta) | |

3. Semua Angsuran atau pembayaran Hutang dilakukan dalam mata uang -- yang sama dengan mata uang Kredit.
4. Pembayaran dilakukan dengan cara melakukan setoran atau pengkreditan ke rekening yang ditentukan oleh PARA PIHAK (rekening -- untuk menampung pembayaran Angsuran) dan Angsuran wajib tersedia di rekening tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran Angsuran yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit.
5. Jika kewajiban pembayaran PENERIMA KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit, jatuh pada hari diluar Hari Kerja, maka PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.
6. Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah diberitahukan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan bukti yang cukup dari jumlah Hutang PENERIMA KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit.
7. Apabila Kredit diambil alih (di-take over) oleh Bank lain atau lembaga keuangan lainnya sebelum jatuh tempo, kepada PENERIMA KREDIT dikenakan penalty sebesar 2 % (dua persen) dari Maksimum Kredit sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Perjanjian Kredit, proporsional terhadap sisa jangka waktu Kredit, yang harus dibayar pada saat pengambilalihan dilaksanakan.

Pasal 10**B U N G A**

1. PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK Bunga Efektif sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun yang dihitung dari Baki Debet.
2. PENERIMA KREDIT wajib membayar Bunga setiap bulan.

3. BANK setiap saat dapat melakukan peninjauan/perubahan Suku Bunga -- sesuai dengan ketentuan tingkat Suku Bunga yang berlaku di BANK ----- tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT. -----
4. Setiap perubahan Suku Bunga dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini akan ----- diberitahukan secara tertulis kepada PENERIMA KREDIT dan/atau ----- sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman yang ----- disampaikan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT. -----

Pasal 11

DENDA TUNGGAKAN

1. Apabila PENERIMA KREDIT mempunyai Tunggakan, maka PENERIMA - KREDIT dikenakan Denda Tunggakan sebesar 5 % (lima persen) per ----- tahun di atas Suku Bunga yang berlaku. -----
2. Denda Tunggakan dihitung sejak terjadinya Tunggakan sampai ----- PENERIMA KREDIT melakukan pembayaran Tunggakan. -----

Pasal 12

PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA

SERTA DENDA

1. Perhitungan Bunga dan Denda dilakukan dari outstanding harian ----- Rekening Pinjaman PENERIMA KREDIT, sedangkan hari Bunga dihitung jumlah hari yang sebenarnya, dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus - enam puluh) hari. -----
2. Perhitungan Bunga dilakukan setiap bulan yang diperhitungkan sejak ----- tanggal 26 (dua puluh enam) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal - 25 (dua puluh lima) bulan berjalan. -----
3. Pembayaran Bunga dan Denda dilakukan pada tanggal 25 (dua puluh --- lima) setiap bulannya dan wajib dibayarkan oleh PENERIMA KREDIT ----- pada tanggal tersebut.
4. Apabila tanggal pembayaran dimaksud pada ayat 3 Pasal ini jatuh di luar Hari Kerja, maka PENERIMA KREDIT wajib memastikan bahwa pada ----- rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran Bunga telah ----- tersedia dana yang akan digunakan untuk pembayaran tersebut ----- selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya. -----
5. Apabila PENERIMA KREDIT melakukan pembayaran Bunga setelah ----- tanggal sebagaimana ditentukan dalam ayat 3 Pasal ini, maka -----

**KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH**

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Besar Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

PENERIMA KREDIT dikenakan Denda Tunggakan sebesar Denda -----
Tunggakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Perjanjian Kredit. -----

| 6. Selama PENERIMA KREDIT mempunyai Tunggakan Bunga dan/atau -----
Denda, maka setiap setoran PENERIMA KREDIT kepada BANK akan -----
diperhitungkan terlebih dahulu oleh BANK sebagai pembayaran -----
Tunggakan Bunga dan/atau Denda termasuk. -----

| 7. PENERIMA KREDIT menyetujui bahwa BANK dapat mengubah urutan -----
prioritas pembayaran setoran PENERIMA KREDIT sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 6 Pasal ini apabila kualitas Kredit menjadi menurun -
sesuai kebijakan perkreditan yang berlaku pada BANK. -----

| 8. Apabila PENERIMA KREDIT belum melunasi Hutang pada saat jangka -----
waktu Kredit jatuh tempo, maka atas Kredit tersebut akan tetap -----
dibebankan Bunga dan/atau Denda Tunggakan sampai dengan tanggal -----
PENERIMA KREDIT melunasi seluruh Hutang berdasarkan Perjanjian -----
Kredit. -----

Pasal 13

DENDA KELEBIHAN PENARIKAN

1. PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan menarik Kredit melampaui -----
Maksimum Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian -----
Kredit. -----

2. Bila sampai terjadi kelebihan penarikan Kredit, PENERIMA KREDIT -----
diwajibkan membayar denda atas kelebihan penarikan tersebut sebesar -
50% (lima puluh persen) di atas Suku Bunga yang berlaku. -----

3. Kelebihan tarik berikut dendanya harus dilunasi oleh PENERIMA KREDIT
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terjadi kelebihan
penarikan. -----
-Apabila melebihi jangka waktu 15 (lima belas) hari tersebut, kepada -----
PENERIMA KREDIT dikenakan denda tambahan sebesar 50% (lima -----
puluh persen) dari Suku Bunga yang berlaku. -----

Pasal 14

PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN

1. Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit, BANK membuka Rekening Koran
tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT yang dinamakan Rekening -----
Pinjaman. -----

2. Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Utama Dukuh Bawah dan/atau yang ditunjuk oleh BANK.
3. Untuk keperluan administrasi, BANK dapat mewajibkan PENERIMA KREDIT membuka Rekening Giro pada PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Utama Dukuh Bawah dan/atau yang ditunjuk oleh BANK.
4. Dalam menggunakan Rekening Pinjaman tersebut, PENERIMA KREDIT tunduk pada Syarat/Ketentuan Mengenai Rekening Koran yang berlaku pada BANK.

Pasal 15

KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT

Untuk memenuhi kewajibannya kepada BANK, dengan ini PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, membebani dan/atau mendebet Rekening Giro dan/atau Rekening Pinjaman dan/atau Rekening lain PENERIMA KREDIT yang ada pada BANK, untuk pembayaran Baki Debet, Bunga Kredit, Bunga Tunggakan, denda kelebihan penarikan, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang Agunan dan biaya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit.

Pasal 16

AGUNAN

1. Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh Hutang PENERIMA KREDIT yang timbul karena Perjanjian Kredit.
2. Guna lebih menjamin pembayaran kembali Kredit, PENERIMA KREDIT menyerahkan Agunan kepada BANK. Pengikatan, perubahan dan penggantian Agunan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan terulis PARA PIHAK dan seluruh biaya yang timbul menjadi beban PENERIMA - KREDIT. Adapun jenis dan pengikatan Agunan sebagaimana tercantum -

KANTOR NOTARIS & PPAT

M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selinis Kav. 6

Jln. Asem Baru Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 637 94332, 635 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84010

dalam rincian sebagai berikut:

- 2.1. No. 3 (tiga) bidang tanah Hak Guna Usaha, yang terletak di Desa/Kelurahan Bayat, Balibi, Tangga Batu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian sebagai berikut:
- Sertipikat Hak Guna Usaha tertanggal 14-06-2001 (empat belas Juni dua ribu satu) nomor 10 (dahulu nomor 1), seluas 3.977 Ha (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh Hektar), sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 13-06-2001 (tiga belas Juni dua ribu satu) nomor 01/2001;
 - Sertipikat Hak Guna Usaha tertanggal 14-06-2001 (empat belas Juni dua ribu satu) nomor 11 (dahulu nomor 2), seluas 763 Ha (tujuh ratus enam puluh tiga Hektar), sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 13-06-2001 (tiga belas Juni dua ribu satu) nomor 02/2001;
 - Sertipikat Hak Guna Usaha tertanggal 14-06-2001 (empat belas Juni dua ribu satu) nomor 12 (dahulu nomor 3), seluas 1.261 Ha (seribu dua ratus enam puluh satu Hektar), sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 13-06-2001 (tiga belas Juni dua ribu satu) nomor 03/2001;
- secara bersama-sama berikut dengan bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada, berdiri dan tertanam, yang menjadi satu kesatuan dengan tanah-tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan peruntukannya, serta ketentuan perundang-undangan dipandang sebagai benda tidak bergerak, dengan segala turutan-turutannya, akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.315.965.000,- (tiga ratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta Rupiah).
- 2.2. Kendaraan, Alat Berat, Mesin dan Inventaris Kebun yang dibiayai dengan Kredit akan diikat secara Fidusia senilai Rp.13.386.000.000,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta Rupiah), yang selanjutnya akan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia setempat;

-Untuk itu, PENERIMA KREDIT harus menyerahkan kepada ----- BANK Daftar Kendaraan, Alat Berat, Mesin dan Inventaris Kebun - dimaksud berikut asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ----- (BPKB), asli invoice, faktur, kuitansi dan/atau bukti-bukti ----- kepemilikan lainnya atas Kendaraan, Alat Berat, Mesin dan ----- Inventaris Kebun tersebut.

2.3. Company Guarantee dari perseroan terbatas PT. AGRO MULTI --- PERSADA, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan nilai ----- proporsional saham yang dimiliki yaitu sebesar 70% (tujuh puluh -- persen) akan dilakukan penandatanganan akta Company ----- Guarantee, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, setelah ----- penandatanganan Perjanjian Kredit.

2.4. Personal Guarantee dari tuan CHAN MINNARDI, dengan nilai ----- proporsional saham yang dimiliki yaitu sebesar 30% (tiga puluh --- persen) akan dilakukan penandatanganan akta Pemberian ----- Jaminan, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, setelah ----- penandatanganan Perjanjian Kredit.

2.5. Commitment Letter dari:

- a. Tuan TP RACHMAT;
 - b. (untuk persyaratan ini);
 - c. Nyonya CHAN INGE MELANI CHANDRA;
 - d. Tuan HADI SURYAWIJAYA HANDOKO;
- masing-masing akan dilakukan penandatanganan akta ----- Commitment Letter, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, setelah ----- penandatanganan Perjanjian Kredit.

3. Jika menurut BANK nilai Agunan telah menurun sedemikian rupa jika ----- dibandingkan dengan nilai dan harga yang dipakai dalam taksasi semula, maka atas pemberitahuan BANK, PENERIMA KREDIT wajib menambah - barang yang diagunkan sesuai yang ditetapkan oleh BANK atau BANK --- akan menurunkan Maksimum Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kredit.

4. Bukti-bukti pemilikan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal - ini harus diserahkan dan akta-akta pengikatan Agunan yang berkaitan ----- dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh

KANTOR NOTARIS & PPAT

M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Baru Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12800

Telp. (021) 837 84331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84010

Pemegang Hak dan BANK serta diterima oleh BANK sebelum dilakukan - penarikan Kredit, kecuali ditentukan lain oleh BANK.

5. Selama Kredit belum dinyatakan lunas oleh BANK, PENERIMA KREDIT wajib melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas Agunan. Apabila PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajiban ini, sedangkan BANK memandang perlu untuk melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas Agunan, maka pengurusan perpanjangan/permohonan hak atas Agunan dapat dilakukan oleh BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk atau ditentukan oleh BANK dan untuk itu PENERIMA KREDIT memberikan kuasa kepada BANK untuk melakukan perpanjangan/pengurusan tersebut dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut. Segala biaya yang timbul atas perpanjangan/pengurusan tersebut menjadi beban dan wajib dibayar PENERIMA KREDIT, baik secara tunai maupun dengan mendebet rekening PENERIMA KREDIT yang ada pada BANK.

6. Selama masih menjadi jaminan Kredit, PENERIMA KREDIT wajib menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan Agunan tersebut.

7. Setelah Hutang dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan pertimbangan BANK barang/barang-barang pada ayat 2 Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan, BANK akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan tersebut kepada PENERIMA KREDIT atau pemilik Agunan yakni pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak atas Agunan atau kuasanya.

Pasal 17

ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN

1. Selama Kredit berjalan, seluruh barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh PENERIMA KREDIT kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh BANK terhadap risiko kerugian yang macam risiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh BANK. Di dalam Perjanjian Asuransi (polis) harus dicantumkan klausula sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak Perusahaan Asuransi akan dibayarkan langsung kepada BANK

untuk diperhitungkan dengan seluruh jumlah Hutang PENERIMA KREDIT kepada BANK (Banker's Clause).

2. Penutupan asuransi atas barang-barang Agunan tidak diperkenankan *under/over insured* dan seluruh biaya yang timbul/premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini harus dibayar lunas oleh PENERIMA KREDIT.

3. Bila BANK memandang perlu untuk menutup asuransi atas barang-barang Agunan secara langsung, maka semata-mata berdasarkan pertimbangan sendiri, BANK berhak sewaktu-waktu tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENERIMA KREDIT untuk menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, dan untuk itu PENERIMA KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, PENERIMA KREDIT wajib mengajukan pembayaran ganti rugi kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk. Apabila PENERIMA KREDIT tidak mengajukan pembayaran ganti rugi klaim asuransi sedangkan BANK memandang perlu mengajukan pembayaran klaim tersebut, maka pengajuan pembayaran klaim tersebut dapat diajukan oleh BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK dan untuk itu PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, mengajukan klaim pembayaran ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi yang melakukan penutupan atas barang Agunan tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran Hutang yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut.

**KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH**

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Baru Raya No. 52 Tabel, Jakarta Selatan - 12830
Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 635 2057, 830 1508
Fax. (021) 837 84019

5. PENERIMA KREDIT wajib menyerahkan kepada BANK asli polis asuransi atas barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini.

Pasal 18

PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA KREDIT

PENERIMA KREDIT dengan ini menyatakan dan menjamin BANK mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya adalah sebagaimana termaktub di dalam komparisi PENERIMA KREDIT tersebut di atas yang fotocopynya telah disampaikan kepada BANK.
- b. Bahwa susunan Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit adalah sebagai berikut:
DIREKSI
-Direktur Utama : Tuan Haji SUHDIN, Sarjana Hukum;
-Direktur : Tuan ALEX SURYA WIJAYA CHANDRA;
-Direktur : Tuan GEORGE OETOMO;
DEWAN KOMISARIS
-Komisaris Utama : Tuan TJAHYADI LUKIMAN;
-Komisaris : Tuan JONI TJENG;
-Komisaris : Tuan HADI SURYA WIJAYA HANDOKO.
- c. Bahwa susunan para Pemegang Saham dan besarnya masing-masing saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku Register Saham Perusahaan dan/atau bukti-bukti lain berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan seperti diatur dalam huruf a Pasal ini.
- d. Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara/sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan PENERIMA KREDIT.
- e. Bahwa untuk membuat dan menandatangi Perjanjian Kredit, PENERIMA KREDIT telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Bahwa semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh PENERIMA KREDIT adalah lengkap dan benar.

Pasal 19

PENINJAUAN KREDIT

1. BANK berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau menurunkan Maksimum Kredit yang diberikan kepada PENERIMA KREDIT, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar negeri atau sebab-sebab lain yang menurut BANK dapat mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan BANK.
2. Perubahan dimaksud pada ayat 1 Pasal ini akan diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT.

Pasal 20

HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN

PENERIMA KREDIT

1. PENERIMA KREDIT wajib segera memberitahukan kepada BANK tentang:
 - a. Adanya perkara yang terjadi antara PENERIMA KREDIT dengan pihak lain.
 - b. Adanya perkara antara pengurus dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - c. Adanya kerusakan, kerugian atau kemasuhan atas harta kekayaan PENERIMA KREDIT serta barang Agunan.
 - d. Adanya pengurus perusahaan PENERIMA KREDIT yang melanggar Anggaran Dasar Perusahaan PENERIMA KREDIT.
 - e. Adanya perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha PENERIMA KREDIT.
 - f. Adanya hal-hal lain yang dapat mempengaruhi jalannya usaha dan kemampuan PENERIMA KREDIT untuk melunasi Hutang.
2. PENERIMA KREDIT wajib menyampaikan kepada BANK dalam bentuk dan dengan perincian yang dapat diterima oleh BANK:
 - a. Laporan aktivitas usaha, yang meliputi posisi stock, piutang dan hutang dagang yang telah disahkan oleh Direksi perusahaan PENERIMA KREDIT, setiap triwulan paling lambat akhir triwulan berikutnya.

**KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH**

Gedung Selinis Kav. 6
Jln. Asem Baru Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830
Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508
Fax. (021) 837 94019

- b. Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Rugi Laba (Home Statement) periodik secara triwulan berikut penjelasannya yang telah disahkan oleh Direksi perusahaan PENERIMA KREDIT dengan secepat mungkin, paling lambat akhir triwulan berikutnya.
- c. Laporan Keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Rugi Laba akhir tahun dari perusahaan PENERIMA KREDIT yang telah di audit Akuntan Publik terdaftar yang ditunjuk/disetujui oleh BANK secepat mungkin, paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya. Atas keterlambatan penyampaian Neraca dan Perhitungan Rugi Laba tersebut, kepada PENERIMA KREDIT dikenakan Denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung dari Maksimum Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kredit, proporsional dengan jangka waktu keterlambatannya.
- PENERIMA KREDIT harus menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada BANK, dan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama (termasuk partnernya) hanya dapat digunakan jasanya paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, kecuali KAP yang termasuk dalam daftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau yang tergolong dalam 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan diperkenankan untuk digunakan paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut, namun apabila dilakukan oleh seorang Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM-LK atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan hanya dapat digunakan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
3. PENERIMA KREDIT diharuskan memelihara:
- Current Ratio (CR) tidak kurang dari 1 (satu) kali;
 - Debt to Equity Ratio (DER) tidak lebih dari 2,6 (dua koma enam) kali.
4. PENERIMA KREDIT wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, retribusi dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh Pemerintah.

Pasal 21

PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDIT

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk:

- a. Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
- b. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
- c. Mengijinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
- d. Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar Perusahaan, memindah tanggalkan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.
- e. Membayar hutang perusahaan kepada pemegang saham.
- f. Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.
- g. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- h. Selama Kredit belum dilunaskan, mengajukan fasilitas/pinjaman dan/atau menerima fasilitas/pinjaman dari Bank lain maupun dari perusahaan diluar Bank dan Lembaga Keuangan/Leasing lainnya, kecuali jika fasilitas/pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- i. Mengambil lease dari perusahaan leasing.
- j. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.
- k. Membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
- l. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg) atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.
- m. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan perusahaan atau barang-barang Agunan kepada pihak lain.
- n. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.

**KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH**

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Bans Raya No. 52 Tabel. Jakarta Selatan - 12830
Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508
Fax. (021) 837 84019

- o. Merubah susunan pengurus (Direksi dan/atau Komisaris) dan pemilikan --
saham perusahaan.

- p. Menggunakan dana perusahaan dan/atau Kredit untuk tujuan diluar
usaha yang dibiayai dengan Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit.

Pasal 22

KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

1. Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau --
lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:

a. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajiban yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.

b. PENERIMA KREDIT tidak melakukan pembayaran Hutang yang ---
jatuh tempo.

c. PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan Kredit --
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit.

d. Pernyataan dan jaminan PENERIMA KREDIT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 Perjanjian Kredit tidak dipenuhi atau tidak
sesuai dengan yang fakta yang sebenarnya.

e. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 dan 21 ---
Perjanjian Kredit.

f. Kekayaan PENERIMA KREDIT seluruhnya atau sebagian termasuk
tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi Agunan, beralih ---
kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang ---
berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut ---
pertimbangan BANK dapat mempengaruhi kondisi Kredit dan/atau
PENERIMA KREDIT.

g. PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan/atau terjadinya ---
peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas ---
pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan usaha ---
PENERIMA KREDIT sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT ---
kepada BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.

h. PENERIMA KREDIT dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta -
kekayaannya baik menurut peraturan perundangan-undangan ---
maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak ---
terbatas pada penyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau ---

PENERIMA KREDIT dilikuidasi.

i. Bilamana terhadap PENERIMA KREDIT diajukan gugatan perdata - atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara - perkara tersebut yang menurut pertimbangan BANK (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap PENERIMA KREDIT) dapat mempengaruhi kemampuan PENERIMA KREDIT untuk membayar kembali Hutang.

j. Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara PENERIMA KREDIT dengan pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan PENERIMA KREDIT melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.

k. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan PENERIMA KREDIT karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan PENERIMA KREDIT.

2. Apabila terjadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka BANK secara sepihak dapat menolak penarikan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 Perjanjian Kredit.

Pasal 23

HAK BANK UNTUK MENOLAK PENARIKAN KREDIT

BANK secara otomatis dapat membatalkan dan/atau menolak penarikan Kredit apabila:

a. Terjadi kejadian cidera janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Perjanjian Kredit, dan/atau;

b. Penarikan tersebut akan berakibat pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan/atau ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

c. Kondisi/kolektibilitas Kredit PENERIMA KREDIT menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.

KANTOR NOTARIS & PPAT**M. KHOLID ARTHA, SH**

Gedung Selinis Kav. 6

Jln. Asem Baru Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84018

Pasal 24**HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT**

1. Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit, apabila terjadinya kejadian cidera janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Perjanjian Kredit, BANK dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutang dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan BANK kepada PENERIMA KREDIT.

2. Terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Kredit, baik karena berakhir jangka waktu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit maupun karena PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji (wanprestasi) atau karena sebab apapun juga dan menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT tidak melunasi Hutang, BANK berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit.

Pasal 25**KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN,****PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT**

1. Dalam rangka pengawasan, BANK berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan secara berkala terhadap penggunaan Kredit oleh PENERIMA KREDIT.
 - b. Meminta keterangan tentang perusahaan PENERIMA KREDIT baik secara langsung maupun melalui pihak lain.
 - c. Memeriksa pembukuan PENERIMA KREDIT.
 - d. Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha PENERIMA KREDIT.
 - e. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat berkaitan dengan pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT.

2. Dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian Kredit, BANK berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 - Pasal ini.
 - b. Menempatkan petugas BANK dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk -- oleh BANK sebagai pengurus pada perusahaan PENERIMA KREDIT.
 - c. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT, bila menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit.
 - d. Sewaktu-waktu BANK dapat mengambil alih manajemen perusahaan PENERIMA KREDIT dan/atau tindakan-tindakan lain, -- bilamana menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit.
 - e. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan PENERIMA KREDIT dengan mengkonversikan jumlah Hutang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian.
 - f. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan pelunasan Hutang, apabila dianggap perlu oleh BANK.
 - g. Mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak BANK atas Agunan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Perjanjian Kredit, termasuk akan - tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan nama PENERIMA KREDIT berikut Agunan, apabila menurut penilaian BANK, PENERIMA KREDIT tidak dapat melaksanakan pembayaran Hutang.
 - h. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya -- yang dianggap perlu oleh BANK sebagai upaya penyelamatan dan - penyelesaian Kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh BANK maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK.

KANTOR NOTARIS & PPAT

M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selinis Kav. 6

Jln. Asem Baru Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84010

Pasal 26

HAK BANK UNTUK MENGALIHKAN KREDIT

1. BANK setiap saat berdasarkan pertimbangannya sendiri dan tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, berhak untuk mengalihkan piutang dan/atau tagihan BANK kepada PENERIMA KREDIT yang timbul dari Perjanjian Kredit kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BANK dan untuk keperluan tersebut PENERIMA KREDIT dengan ini menyetujui dan memberikan kewenangan kepada BANK untuk memberikan setiap informasi berkenaan dengan PENERIMA KREDIT yang dibutuhkan dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat.
2. Dalam hal BANK melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka setelah tindakan tersebut dilaksanakan BANK harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PENERIMA KREDIT.

Pasal 27

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

Pasal 28

HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI

1. Perjanjian Kredit dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
2. Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

Pasal 29

PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara BANK dengan PENERIMA KREDIT yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili BANK atau

PENERIMA KREDIT dan disampaikan secara langsung atau melalui kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau telefax dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya ke alamat masing-masing yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain yang akan diberitahukan kemudian:

a. BANK: _____

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,
Divisi Korporasi Dua, Gedung BNI Lantai 3,
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1,
Jakarta Pusat – 10220.

b. PENERIMA KREDIT: _____

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL
The East Tower Suite 23,
Jalan Lingkar Mega Kuningan Kaveling E3.2 Nomor 1,
Jakarta - 12950.

Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut di atas, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kredit selambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.

3. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kredit dianggap telah diberikan semestinya dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini.

Pasal 30

ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kredit (kecuali perubahan Suku Bunga Kredit dan Denda Tunggakan) akan dituangkan dalam suatu Persetujuan Perubahan Perjanjian (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.

Pasal 31

KEMANDIRIAN KETENTUAN

KANTOR NOTARIS & PPAT**M. KHOLID ARTHA, SH**

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Baru Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84010

1. Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kredit menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kredit dinyatakan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian Kredit tidak akan dipengaruhi atau dihalangi dengan cara apapun.
2. PARA PIHAK setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan. Untuk itu PENERIMA KREDIT akan melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan bila diminta oleh BANK untuk memberlakukan setiap ketentuan Perjanjian Kredit yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 32**LAIN-LAIN**

1. Sumber pengembalian Kredit ini adalah dari hasil usaha/proyek yang dibiayai dan/atau dari sumber keuangan lainnya.
2. PENERIMA KREDIT harus mempergunakan secara optimal Kredit sesuai dengan keperluannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit.
3. Apabila dianggap perlu oleh BANK, maka BANK berhak secara sepihak untuk menunjuk:
 - a. Akuntan Publik lainnya untuk melakukan special audit guna mengevaluasi Laporan Keuangan Audited untuk periode berjalan maupun periode-periode sebelumnya apabila BANK menilai bahwa atas Laporan Keuangan Audited yang diserahkan sebelumnya terdapat kejanggalan-kejanggalan yang menyimpang dari Prinsip Akuntasi Indonesia;
 - b. Konsultan penilai/Appraisal untuk mengevaluasi nilai pasar yang terakhir atas Agunan yang diserahkan kepada BANK;
 - c. Konsultan independen untuk menyusun cash flow perusahaan

dalam rangka mengevaluasi kemampuan usaha PENERIMA -----

KREDIT untuk memenuhi kewajibannya kepada BANK; -----

-dan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan hal-hal tersebut di atas menjadi beban PENERIMA KREDIT.

| 4. BANK berhak dan dengan ini diberikan kuasa oleh PENERIMA KREDIT --

untuk: -----

a. Meminta langsung pada Akuntan Publik yang ditunjuk untuk memperoleh Management Letter dari Laporan Audited yang telah dilaksanakan, apabila Akuntan Publik memberi opini selain unqualified opinion.

b. Mendiskusikan permasalahan yang timbul dari fasilitas Kredit yang diperoleh PENERIMA KREDIT, baik secara terpisah antara BANK dengan Akuntan Publik atau bersama-sama dengan PENERIMA KREDIT, apabila Akuntan Publik memberi opini selain unqualified opinion.

| 5. PENERIMA KREDIT dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada -----

BANK untuk saat ini atau nanti secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh BANK sanggup membuat dan/atau menandatangani Surat Hutang Notariil berkenaan dengan Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit maupun perjanjian lainnya yang merupakan perpanjangan, perubahan, pembaharuan, maupun tambahan Kredit yang akan dibuat di kemudian hari, untuk jumlah yang secara pasti ternyata dalam Rekening Pinjaman atas nama PENERIMA KREDIT serta dokumen-dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh BANK atau pihak lain yang dapat menunjukkan jumlah Hutang PENERIMA KREDIT.

| 6. PENERIMA KREDIT dengan ini memberi kuasa kepada BANK, kuasa -----

mana tidak dapat dicabut atau ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, baik sewaktu-waktu atau apabila BANK menganggap perlu terutama jika PENERIMA KREDIT wanprestasi, wanprestasi mana tidak perlu dibuktikan lagi melainkan cukup dengan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan/atau menurut BANK Kredit yang diberikan dinyatakan macet untuk membuat dan menandatangani Surat Hutang atas nama PENERIMA KREDIT yang bertitel eksekusi dengan memuat besarnya Hutang PENERIMA KREDIT -

KANTOR NOTARIS & PPAT

M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Baru Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12930

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

secara pasti sebagaimana jumlahnya tampak dalam Rekening Pinjaman atas nama PENERIMA KREDIT yang tersimpan pada BANK.

- | 7. PENERIMA KREDIT harus menyalurkan aktivitas dan transaksi keuangan perusahaan PENERIMA KREDIT melalui rekening PENERIMA KREDIT di BANK minimal sebanding antara Kredit dengan omset usahanya serta secara maksimal memanfaatkan jasa/produk yang ada di PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
- | 8. PENERIMA KREDIT agar mengalihkan segera mungkin kegiatan keuangan group usahanya TRIPUTRA GROUP ke PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
- | 9. Self financing yang disetor oleh Pemegang Saham dapat dalam bentuk pinjaman dan/atau tambahan modal disetor;
-Apabila sebagai setoran modal maka harus didudukkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan menyerahkan akta tersebut kepada BANK.
-Apabila berupa pinjaman maka harus dijadikan sebagai pinjaman yang disubordinasikan terhadap seluruh Kredit dan didudukkan dalam akta Sub-Ordinated Loan (SOL).
- | 10. Terhadap seluruh Agunan yang diserahkan kepada BANK wajib dinilai ulang (revaluasi) minimal setiap 2 (dua) tahun sekali oleh perusahaan appraisal/konsultan penilai independen terdaftar yang ditunjuk/disetujui BANK, dan seluruh biaya yang timbul menjadi beban PENERIMA KREDIT.
- | 11. Penggunaan perusahaan appraisal/konsultan penilai independen terdaftar yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut.
- | 12. Dalam rangka monitoring Kredit, secara periodik minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh BANK, staff BANK berhak dan akan melaksanakan peninjauan ke lokasi usaha dan/atau lokasi barang Agunan.
- | 13. Terhadap Agunan berupa tanah/bangunan, akan dilakukan plotting oleh BANK sebelum pengikatan jaminan.
- | 14. PENERIMA KREDIT wajib menyampaikan photocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) Tahunan, Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak terakhir berikut laporan keuangan yang telah bertanda terima dari Kantor

Pelayanan Pajak setempat dan atas fotocopy tersebut tidak perlu dilakukan legalisasi atau pengesahan dari Kantor Pelayanan Pajak setempat serta menyerahkan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan yang menjadi Agunan kepada BANK.

- | 15. PENERIMA KREDIT harus memperoleh, memiliki atau memenuhi izin-izin dan syarat-syarat yang diperlukan, baik yang sekarang ada maupun yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperpanjang perijinan yang jatuh tempo dan menyerahkan kepada BANK.
- | 16. PENERIMA KREDIT wajib tunduk sepenuhnya kepada segala ketentuan dan peraturan yang telah maupun yang akan ditetapkan oleh BANK sehubungan dengan pemberian Kredit.
- | 17. Segala syarat-syarat/ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam surat-surat BANK tertanggal 04-08-2010 (empat Agustus dua ribu sepuluh) nomor KPD/2.1/080/R dan tertanggal 13-08-2010 (tiga belas Agustus dua ribu sepuluh) nomor KPD/2.1/085/R merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit.

PENUTUP

Perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Akta ini. Akta ini telah diselesaikan pada pukul 11.20 (sebelas dua puluh) menit Waktu Indonesia Barat.

Akhirnya PARA PIHAK menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas PARA PIHAK sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya PARA PIHAK juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nona NOVA JAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada tanggal 10-11-1986 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pangkalan Jati, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5408.501186.0152 ----
dan ; -----

- | 2. Nona INDAH RETNO ARIYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Sukoharjo pada
| tanggal 14-11-1983 (empat belas Nopember seribu sembilan ratus -----
| delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
| Jakarta Selatan, Jalan Damai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, -
| Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda -----
| Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5309.541183.0156 ; --
| keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
| Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para -
| saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----
| menandatangani akta ini. -----
| Dibuat dengan memakai satu perubahan berupa coretan dengan gantian. -----
| Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----
| Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta

